



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAN
PT AGRO INDUSTRI NASIONAL
TENTANG
PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN MELALUI PENGEMBANGAN
KAWASAN BERBASIS KORPORASI
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR: 001/TKKSD/PERTANIAN/2020
NOMOR: P/33/VII/2020

Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Ketahanan Pangan Melalui Pengembangan Kawasan Berbasis Korporasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ("**Perjanjian Kerja Sama**") ini dibuat dan ditandatangani Pada hari Jumat tanggal 3 bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh (03 - 07 - 2020) bertempat di Jakarta, oleh dan antara:

1. JUAIDI : Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pulau Pongok Kelurahan Air Itam Kota Pangkalpinang, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1077/BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa No. 520/004/PERTANIAN/2020 tanggal 2 Juli 2020, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
2. GLORY HARIMAS SIHOMBING : Direktur PT Agro Industri Nasional, berdasarkan Anggaran Dasar PT Agro Industri Nasional yang dibuat berdasarkan Akta Notaris Nomor 06 dihadapan Notaris Tianca Renieta, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

| | |
|--------------------|--|
| Paraf PIHAK KESATU | |
| Paraf PIHAK KEDUA | |

Manusia berdasarkan Nomor AHU-0019071.AH.01.01.Tahun 2020 tanggal 3 April 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili PT Agro Industri Nasional, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang konservasi lingkungan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan dalam binaan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia; dan
3. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan PT. Agro Industri Nasional Nomor: 031/14/Pertanian/2020 dan Nomor: MOU/C8/VI/2020 tentang Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam dan Buatan pada tanggal 27 Juni 2020 ("**Kesepakatan Bersama**") dan PARA PIHAK berniat untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama melalui Perjanjian Kerja Sama ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

DEFINISI Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Pertanian adalah perangkat daerah provinsi yang membantu tugas dan fungsi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
2. Kelompok Tani atau Poktan adalah lembaga pertanian yang telah disahkan oleh Dinas, yang terdiri dari gabungan dari beberapa Petani yang memiliki lahan pertanian.
3. Gabungan Kelompok Tani atau Gapoktan adalah lembaga pertanian yang telah disahkan oleh Dinas, yang terdiri dari gabungan dari beberapa Kelompok Tani yang memiliki lahan pertanian.
4. Optimalisasi Lahan Pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan lahan pertanian yang belum memberikan hasil maksimal sehingga perlu diusahakan sesuai dengan komoditi potensial ekonomis dan spesifikasi lokasi.

| | |
|--------------------|---|
| Paraf PIHAK KESATU |  |
| Paraf PIHAK KEDUA |  |

5. Usaha Budidaya Pertanian adalah usaha yang dilakukan untuk memproduksi hasil pertanian pada lahan pertanian potensial secara berkesinambungan.
6. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pertanian.
7. Badan Usaha Daerah adalah badan usaha berada di bawah pengelolaan, kepemilikan, pengendalian, atau organisasi PIHAK KESATU.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Optimalisasi Lahan Pertanian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya Optimalisasi Lahan Pertanian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan ketentuan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Objek dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah optimalisasi lahan pertanian baik yang baru di buka, yang sudah diusahakan, atau lahan lain yang dapat digunakan untuk usaha pertanian, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ("**Lahan Pertanian**").
- (2) Ruang lingkup dari Perjanjian Kerja Sama ini, yang terdiri atas:
 - a. Optimalisasi Lahan Pertanian dengan melakukan pertanian tanaman yang dapat dijadikan bahan makanan dan kebutuhan industri;
 - b. peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu hasil pertanian dengan melakukan penerapan teknologi dan mekanisasi pertanian;
 - c. pendampingan dan penerapan teknologi pertanian di dalam Optimalisasi Lahan Pertanian modern berbasis Industrialisasi 4.0;
 - d. penguatan kelembagaan petani melalui tata kelola manajemen pengembangan kawasan berbasis korporasi;
 - e. peningkatan akses modal dan akses pasar bagi Petani, Poktan/Gapoktan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PELAKSANAAN PENENTUAN LOKASI

Pasal 4

- (1) Di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PIHAK KESATU akan menunjuk Dinas Pertanian.

| | |
|--------------------|--|
| Paraf PIHAK KESATU | |
| Paraf PIHAK KEDUA | |

- (2) PIHAK KEDUA dari waktu ke waktu berhak mengajukan permintaan Lahan Pertanian secara tertulis kepada PIHAK KESATU ("**Permintaan Lahan**") dengan menyertakan kriteria Lahan Pertanian yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA ("**Kriteria Lahan**"). PIHAK KESATU wajib mengidentifikasi Lahan Pertanian sesuai Permintaan Lahan dan Kriteria Lahan, paling lambat **14** hari kalender setelah menerima Permintaan Lahan dari PIHAK KESATU dan mengirimkan laporan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA tidak diwajibkan untuk menggunakan Lahan Pertanian yang telah diidentifikasi oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Tanpa mengesampingkan ketentuan pada ayat (1) Pasal ini, PIHAK KEDUA dari waktu ke waktu, berhak untuk melakukan pengidentifikasian Lahan Pertanian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bersama dengan PIHAK KESATU atau secara mandiri. PIHAK KESATU wajib memberikan dukungan dan akses kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan pengidentifikasian Lahan Pertanian di wilayah yuridiksi PIHAK KESATU, termasuk menyediakan data teknis, informasi legalitas, dan/atau informasi lainnya, baik secara tertulis atau lisan, yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA di dalam proses identifikasi yang diatur di dalam ayat ini, sebagaimana diminta dari waktu ke waktu oleh PIHAK KEDUA baik secara lisan atau tertulis.
- (4) Berdasarkan proses identifikasi yang dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) Pasal ini, PIHAK KEDUA akan melakukan evaluasi mengenai kelayakan usaha pertanian pada setiap Lahan Pertanian yang telah diidentifikasikan.
- (5) Dalam hal, berdasarkan pertimbangannya sendiri, PIHAK KEDUA menyatakan bahwa Lahan Pertanian yang telah diidentifikasikan dapat digunakan sebagai lokasi Optimalisasi Lahan Pertanian ("**Lokasi Optimalisasi**"), maka PIHAK KEDUA akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU mengenai rencana Optimalisasi Lahan Pertanian yang akan dijalankan di lokasi Optimalisasi ("**Rencana Optimalisasi**").
- (6) Untuk menghindari keraguan, PARA PIHAK menyepakati bahwa Lokasi Optimalisasi yang akan digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah setiap lahan yang dicantumkan di dalam pemberitahuan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU berdasarkan ketentuan ayat (5) Pasal ini, sesuai dengan Rencana Optimalisasi yang disiapkan oleh PIHAK KEDUA.

| | |
|--------------------|---|
| Paraf PIHAK KESATU |  |
| Paraf PIHAK KEDUA |  |

PELAKSANAAN OPTIMALISASI LAHAN PERTANIAN


Pasal 5

- (1) Di dalam pelaksanaan Optimalisasi Lahan Pertanian PIHAK KEDUA dapat bekerja sama dengan: (i) Poktan atau Gapoktan yang berdomisili di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau (ii) pihak ketiga lainnya.
- (2) PIHAK KESATU, berhak mengajukan Poktan atau Gapoktan yang dapat bekerja sama dengan PIHAK KEDUA dengan mempertimbangkan kesesuaian kemampuan dan pengalaman Poktan atau Gapoktan dengan Rencana Optimalisasi dan legalitas pendirian Poktan atau Gapoktan. Ketentuan ini tidak menghilangkan hak PIHAK KEDUA untuk secara mandiri melakukan identifikasi Poktan atau Gapoktan yang dapat bekerja sama dengan PIHAK KEDUA, yang telah diverifikasi oleh dan mendapat rekomendasi dari PIHAK KESATU
- (3) PIHAK KEDUA berdasarkan pengajuan yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dan pertimbangan PIHAK KEDUA sendiri, dapat (namun tidak diwajibkan) bekerja sama dengan Poktan atau Gapoktan yang mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan Rencana Optimalisasi.
- (4) Ketentuan pelaksanaan Optimalisasi Lahan Pertanian sesuai dengan Rencana Optimalisasi, yang melibatkan Poktan atau Gapoktan, akan diatur secara terperinci di dalam suatu perjanjian kerja sama terpisah yang akan disepakati oleh PIHAK KEDUA dan Poktan atau Gapoktan.
- (5) Ketentuan pelaksanaan Optimalisasi Lahan Pertanian sesuai dengan Rencana Optimalisasi, yang melibatkan pihak ketiga lainnya, akan diatur secara terperinci di dalam suatu perjanjian kerja sama terpisah yang akan disepakati oleh PIHAK KEDUA dan pihak ketiga lainnya.
- (6) PIHAK KESATU wajib memfasilitasi proses penyusunan dokumen administrasi dan teknis yang dibutuhkan untuk kelancaran kerja sama antara (i) PIHAK KEDUA dan Poktan atau Gapoktan yang diajukan oleh PIHAK KESATU dan/atau yang diidentifikasi secara mandiri oleh PIHAK KEDUA, dan/atau (ii) PIHAK KEDUA dan Badan Usaha Daerah.

PENYEDIAAN LOKASI OPTIMALISASI

Pasal 6

- (1) PIHAK KESATU wajib menyediakan Lokasi Optimalisasi untuk dimanfaatkan, dikembangkan, dan dikelola secara penuh oleh PIHAK KESATU selama jangka waktu pelaksanaan Rencana Optimalisasi.
- (2) Penyediaan Lokasi Optimalisasi, mencakup pemberian hak kepada PIHAK KEDUA, anak perusahaannya, afiliasinya, karyawannya, pekerjanya, agennya, dan petugasnya, dan/atau pihak yang bekerjasama dengan PIHAK KEDUA (untuk selanjutnya pihak yang bekerjasama dengan PIHAK KEDUA disebut sebagai "**Mitra PIHAK KEDUA**"), untuk memasuki, menggunakan, dan berada di Lokasi Optimalisasi, termasuk keluar darinya, tanpa batasan jumlah atau waktu tertentu, selama Jangka Rencana Optimalisasi.



| | |
|--------------------|---|
| Paraf PIHAK KESATU |  |
| Paraf PIHAK KEDUA |  |

- (3) AGRINAS berhak melakukan pengambilan tanah, batu, dan kayu yang terdapat di dalam Lokasi Optimalisasi, yang dibutuhkan untuk kegiatan Optimalisasi Lahan Pertanian, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (4) PIHAK KESATU memberikan hak kepada PIHAK KEDUA dan Mitra PIHAK KEDUA (selain PIHAK KESATU) di dalam pelaksanaan Optimalisasi Lahan Pertanian, untuk menggunakan Lahan Optimalisasi dengan tentram tanpa gangguan dari pihak lain, oleh sebab itu, PIHAK KESATU wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA sebelum: (i) mengizinkan pihak lain (selain PIHAK KEDUA) untuk melakukan kegiatan di Lahan Optimalisasi, (ii) mengizinkan pihak lain (selain AGRINAS) untuk melakukan kegiatan di wilayah yang berbatasan langsung dengan Lokasi Proyek Pemanfaatan Lahan, atau (iii) mengubah tata ruang atau peruntukan penggunaan Lahan Optimalisasi.
- (5) PIHAK KESATU wajib melakukan segala upaya yang wajar untuk mengurangi segala kemungkinan terganggunya kegiatan PIHAK KEDUA di Lokasi Optimalisasi, akibat gangguan yang dilakukan oleh warganya, petugasnya, personilnya, karyawannya, pekerjanya, agennya, dan/atau pihak yang bekerja sama dengan PIHAK KESATU sehingga menimbulkan kerugian terhadap PIHAK KEDUA. Dalam hal PIHAK KESATU **tidak** melakukan segala upaya yang wajar untuk mengurangi kemungkinan tersebut, maka PIHAK KEDUA dapat meminta PIHAK KESATU bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh PIHAK KEDUA.

TAHAPAN PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan Optimalisasi Lahan Pertanian, PIHAK KEDUA dapat melakukan tahapan sebagai berikut:
- a. tahapan pertama, Pra Implementasi yang terdiri dari tahapan:
 - 1) survey lapangan;
 - 2) perencanaan area; dan
 - 3) analisa kondisi lahan pertanian.
 - b. tahapan kedua, Studi Kelayakan yang terdiri dari tahapan:
 - 1) pembuatan model usaha kegiatan pertanian; dan
 - 2) pembuatan analisa keekonomian kegiatan usaha pertanian.
 - c. tahapan ketiga, Proyek Pilot yang terdiri dari tahapan:
 - 1) penunjukan mitra implementasi;
 - 2) penunjukan vendor;
 - 3) kegiatan sosialisasi dan verifikasi petani;
 - 4) persiapan kebutuhan sarana produksi pertanian;
 - 5) kegiatan budidaya penanaman;
 - 6) kegiatan pemanenan; dan
 - 7) kegiatan paska panen serta penjualan hasil panen.

| | |
|--------------------|---|
| Paraf PIHAK KESATU |  |
| Paraf PIHAK KEDUA |  |



- d. tahapan keempat, Implementasi Skala Besar yang terdiri dari:
 - 1) kegiatan sosialisasi dan verifikasi petani;
 - 2) persiapan kebutuhan sarana produksi pertanian;
 - 3) kegiatan penanaman dan perawatan;
 - e. tahapan kelima, Kegiatan Pemanenan yang terdiri dari:
 - 1) kegiatan pemanenan;
 - 2) kegiatan pasca panen; dan
 - 3) penjualan hasil panen.
- (2) PIHAK KEDUA berhak menyesuaikan tahapan yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sesuai kebutuhan usaha PIHAK KEDUA.

PERIZINAN Pasal 8

- (1) PARA PIHAK wajib bekerjasama untuk melakukan identifikasi terhadap pembayaran pendapatan negara atau daerah, perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan/atau pemberitahuan di tingkat Pemerintah Pusat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten/Kota di dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan/atau hukum adat setempat ("**Legalitas**") yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA dan/atau mitra PIHAK KEDUA untuk memulai atau melakukan kegiatan di setiap Lokasi Optimalisasi.
- (2) Pengidentifikasian jenis-jenis izin/legalitas tersebut akan dimulai setelah disampaikannya pemberitahuan yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PIHAK KESATU wajib memberikan fasilitas kemudahan proses pengurusan Legalitas yang berada di bawah yuridiksi PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dan/atau Mitra PIHAK KEDUA, serta membantu PIHAK KEDUA dan/atau Mitra PIHAK KEDUA dalam pengurusan Legalitas yang berada di luar yuridiksi PIHAK KESATU.

HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 9

- (1) Selain hak yang diatur pada bagian lain di dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KESATU berhak:
 - a. mendapatkan informasi terkait pelaksanaan Optimalisasi Lahan Pertanian di Lokasi Optimalisasi;
 - b. mendapatkan *transfer of knowledge* tentang penerapan teknologi pertanian yang digunakan oleh PIHAK KEDUA di Lokasi Optimalisasi, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan kerahasiaan yang berlaku terhadap PIHAK KEDUA.
 - c. melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap seluruh aktifitas yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA di Lokasi Optimalisasi;

| | |
|--------------------|---|
| Paraf PIHAK KESATU |  |
| Paraf PIHAK KEDUA |  |

- d. mengundang PIHAK KEDUA untuk melaksanakan rapat/koordinasi/konsolidasi terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - e. meminta laporan hasil kegiatan Optimalisasi Lahan Pertanian di Lokasi Optimalisasi setiap bulan.
- (2) Selain hak yang diatur pada bagian lain di dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KEDUA berhak:
- a. mendapatkan data dan informasi terkait potensi pengembangan sektor pertanian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. memperoleh kemudahan proses perizinan dari Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan sewa pakai alat mesin pertanian yang dikelola oleh PIHAK KESATU; dan
 - d. menerapkan teknologi pertanian modern dengan tetap mempertimbangkan konsep pertanian berkelanjutan, sesuai dengan Rencana Optimalisasi dan kemampuan PIHAK KEDUA.
- (3) Selain kewajiban yang diatur pada bagian lain di dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
- a. memberikan informasi terkait dengan potensi lahan untuk optimalisasi Lahan Pertanian;
 - b. melakukan pemantauan terhadap penggunaan sarana produksi (benih, pupuk, pestisida dan mesin pertanian) yang digunakan oleh PIHAK KEDUA;
 - c. melakukan pembinaan dan pendampingan kepada PIHAK KEDUA dan Poktan atau Gapoktan yang bekerja sama dengan PIHAK KEDUA;
 - d. membantu penyediaan dan peningkatan prasarana/infrastruktur pertanian di setiap Lokasi Optimalisasi; dan
 - e. melakukan pemantauan pelaksanaan kerja sama PIHAK KEDUA dengan Poktan atau Gapoktan.
- (4) Selain kewajiban yang diatur pada bagian lain di dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
- a. melaksanakan sosialisasi bersama PIHAK KESATU terkait Rencana Optimalisasi yang akan dilaksanakan di sekitar dan di Lokasi Optimalisasi, kepada Petani, Poktan, Gapoktan, pemerintah daerah setempat, dan pemangku kepentingan lainnya.
 - b. menyusun Rencana Optimalisasi yang sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. menyediakan akses permodalan, teknologi, dan pasar kepada Petani, Poktan, dan Gapoktan untuk mendukung Optimalisasi Lahan Pertanian;

| | |
|--------------------|---|
| Paraf PIHAK KESATU |  |
| Paraf PIHAK KEDUA |  |



- d. melaksanakan *transfer of knowledge* tentang penerapan teknologi pertanian yang digunakan oleh PIHAK KEDUA di Lokasi Optimalisasi, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan kerahasiaan yang berlaku terhadap PIHAK KEDUA, kepada Poktan atau Gapoktan yang bekerja sama dengan PIHAK KEDUA, serta petugas Dinas Pertanian; dan
- e. membuat dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Optimalisasi Lahan Pertanian kepada PIHAK KESATU sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e Perjanjian Kerja Sama ini.

PERNYATAAN DAN JAMINAN
Pasal 10

- (1) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa pihak yang mewakili masing-masing PIHAK dalam menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini, memiliki kewenangan untuk mewakili masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa akan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan penuh tanggung jawab dan iktikad baik.
- (3) PIHAK KESATU menyatakan dan menjamin bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak membebani masyarakat dan daerah dan setiap pendanaan yang diperlukan untuk Perjanjian Kerja Sama ini (jika ada) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berlaku pada saat tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) PIHAK KESATU menyatakan dan menjamin bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak membutuhkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi PBB.
- (5) PIHAK KESATU menyatakan dan menjamin bahwa Lokasi Optimalisasi yang disediakan oleh PIHAK KESATU telah sesuai dengan peruntukan di dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah, bebas dari tuntutan hukum, kasus di pengadilan, arbitrase, sengketa administrasi, atau sengketa lainnya.
- (6) Suatu PIHAK bertanggung jawab atas setiap kerugian yang diderita oleh PIHAK lainnya dalam hal, pernyataan dan jaminan yang disampaikan Pihak tersebut tidak benar atau menyesatkan.

PEMBIAYAAN
Pasal 11

Segala biaya yang diakibatkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada masing-masing pihak yang mengeluarkan biaya tersebut.

| | |
|--------------------|---|
| Paraf PIHAK KESATU |  |
| Paraf PIHAK KEDUA |  |

JANGKA WAKTU

Pasal 12

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini adalah 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada pengajuan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini, maka Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diperpanjang.

KORESPONDENSI

Pasal 13

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang diperlukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, harus dilakukan secara tertulis, dengan menggunakan bahasa Indonesia, dan diserahkan atau dikirimkan kepada PIHAK yang terkait, melalui alamat atau surat elektronik, yang tercantum di bawah ini:

PIHAK KESATU

Alamat : Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, Jln. Pulau Pongok, Kelurahan Air
Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota
Pangkalpinang

Untuk Perhatian : Asdianto

Telepon : 0823-10163377

Surat elektronik : Syabab78@gmail.com



PIHAK KEDUA

Alamat : Gedung Abdul Muis 50 Lantai 3, Jln. Abdul
Muis No. 50, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta
Pusat 14240

Untuk Perhatian : I Dewa Made Agung Kertha Nugraha

Telepon : 08111861945

Surat elektronik : dewa@agrinas.id

| | |
|--------------------|---|
| Paraf PIHAK KESATU |  |
| Paraf PIHAK KEDUA |  |

- (2) Setiap komunikasi dan/atau pemberitahuan dianggap telah diberikan atau dibuat: (i) dalam hal diserahkan langsung, ketika diserahkan; (ii) dalam hal dikirimkan dengan pos prabayar, 4 (empat) hari kalender setelah tanggal pengiriman lewat pos; (iii) dalam hal dikirimkan dengan surat elektronik melalui konfirmasi oleh sistem surat elektronik pengirim bahwa surat elektronik telah terkirim dan tidak ada pemberitahuan bahwa surat elektronik tersebut tidak dapat terkirim, namun, jika pengiriman atau penerimaan terjadi pada hari dimana usaha secara umum tidak berlangsung di tempat tujuan pengiriman komunikasi tersebut atau paling lambat pukul 17.00 (Waktu Indonesia Barat), pemberitahuan dan/atau komunikasi tersebut akan dianggap telah diberikan atau dibuat secara sah pada saat dimulainya usaha di hari berikutnya dimana usaha berjalan secara umum di tempat tersebut.
- (3) Apabila terdapat perubahan alamat surat menyurat pada salah satu PIHAK, maka PIHAK tersebut berkewajiban untuk dengan segera memberitahukan alamat yang baru kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan dimaksud berlaku. Tanpa adanya pemberitahuan tersebut, pemberitahuan yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan berdasarkan Perjanjian ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat mencapai mufakat dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah dimulainya musyawarah, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

WANPRESTASI

Pasal 15

- (1) Wanprestasi terjadi dalam hal terdapat PIHAK yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban yang diatur di dalam Perjanjian ini ("**Pihak Pelanggar**").
- (2) PIHAK yang merasa dirugikan atas tidak dipenuhinya kewajiban tersebut ("**Pihak Dirugikan**") dapat mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Pelanggar yang berisikan informasi mengenai kewajiban yang tidak dipenuhi oleh Pihak Pelanggar. Pemberitahuan tertulis tersebut memiliki masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender semenjak tanggal yang tercantum di dalam surat pemberitahuan tersebut ("**Periode Pemulihan**").

| | |
|--------------------|---|
| Paraf PIHAK KESATU |  |
| Paraf PIHAK KEDUA |  |

- (3) Dalam hal Pihak Pelanggar tidak melakukan pemenuhan kewajiban sebelum berakhirnya Periode Pemulihan, maka Pihak Dirugikan berhak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak dengan cara mengirimkan surat pengakhiran perjanjian kepada Pihak Pelanggar, yang berlaku pada tanggal yang tercantum pada surat pengakhiran tersebut.

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 16

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, wabah penyakit, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), kerusuhan, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran, atau kebijakan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya, dengan ketentuan seluruh hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang timbul sebelum terjadinya *Force Majeure* tersebut tetap wajib dilaksanakan oleh masing-masing PIHAK.
- (4) PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, PIHAK yang mengalami *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (5) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Apabila *Force Majeure* berlangsung terus menerus sesuai ketentuan ayat (5) Pasal ini dan menyebabkan terganggunya kegiatan PIHAK KEDUA di Lahan Optimalisasi, baik selama atau setelah *Force Majeure* selesai, maka PIHAK KESATU akan memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan dan mengatasi gangguan tersebut.

| | |
|--------------------|---|
| Paraf PIHAK KESATU |  |
| Paraf PIHAK KEDUA |  |

- (7) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab pihak yang menderita kerugian.

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal 17

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
 - b. dikehendaki oleh salah satu PIHAK dengan persetujuan PIHAK lainnya; atau
 - c. sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (3) Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing – masing PIHAK yang belum diselesaikan akibat adanya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang – kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Apabila sampai dengan selambat-lambatnya 1 (bulan) sejak surat pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini diterima dan tidak ada tanggapan, maka PIHAK yang menerima pemberitahuan tersebut dianggap telah menyetujui pengakhiran tersebut.
- (5) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, yang mensyaratkan bahwa perintah pengadilan wajib dimintakan sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

PENUTUP

Pasal 18


- (1) Perjanjian Kerja Sama ini diinterpretasikan dan tunduk terhadap hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kata-kata bermakna tunggal yang digunakan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini mencakup makna jamak dan juga sebaliknya.
- (3) Setiap judul dari pasal-pasal atau bagian lain dari Perjanjian Kerja Sama ini hanya bertujuan untuk memudahkan pembacaan Perjanjian Kerja Sama dan tidak mempengaruhi penafsiran Perjanjian Kerja Sama ini.

| | |
|--------------------|---|
| Paraf PIHAK KESATU |  |
| Paraf PIHAK KEDUA |  |

- (4) PARA PIHAK dapat mengubah isi Perjanjian Kerja Sama ini sesuai kebutuhan PARA PIHAK. Setiap modifikasi atau perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini hanya berlaku apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.
- (5) Seluruh adendum/perubahan, lampiran, surat, dan/atau dokumen lainnya (jika ada) yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Perjanjian Kerja Sama ini menghapuskan dan mengesampingkan seluruh kesepakatan antara PARA PIHAK baik secara lisan maupun secara tertulis yang dibuat sebelum Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani. Untuk menghindari keraguan, apabila ada 1 (satu) atau lebih ketentuan dalam dokumen lain yang dibuat antara PARA PIHAK yang menyimpang/bertentangan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, maka ketentuan yang berlaku sah dan mengikat Para Pihak adalah ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (7) Apabila terdapat salah satu ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan tidak berlaku karena berdasarkan putusan pengadilan, maka ketentuan tersebut akan dipisahkan dari Perjanjian ini dan ketentuan lain di dalam Perjanjian Kerja Sama ini masih berlaku efektif sepanjang ketidakberlakuan ketentuan tersebut, tidak mempengaruhi maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini.


Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



GLORY HARIMAS SIHOMBING

PIHAK KESATU,



JUAIDI

| | |
|--------------------|---|
| Paraf PIHAK KESATU |  |
| Paraf PIHAK KEDUA |  |



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SURAT KUASA

NOMOR : 520/004/PERTANIAN/2020

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. ERZALDI ROSMAN, SE, MM
Jabatan : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

MEMBERI KUASA

Kepada :

Nama : JUAIDI, SP., MP
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
NIP : 197205061998031004

UNTUK :

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan PT Agro Industri Nasional tentang Peningkatan Ketahanan Pangan Melalui Pengembangan Kawasan Berbasis Korporasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

Pangkalpinang, 02 Juli 2020


Yang diberi kuasa,

KEPALA DINAS PERTANIAN PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

JUAIDI, SP., MP
Pembina Utama Muda
NIP. 197205061998031004

Yang memberi kuasa,

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. H. ERZALDI ROSMAN, SE, MM